



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Aset Desa merupakan kekayaan yang dimiliki Desa dan merupakan unsur penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi aset Desa, diperlukan pengelolaan aset Desa yang baik dan terbuka;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan aset yang berdayaguna dan bermanfaat diperlukan suatu pedoman dalam pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desaselanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
10. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.
11. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
12. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan Aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
15. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16. Pinjam pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
17. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.

18. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Aset Desa.
23. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan keputusan kepala Desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
25. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara pemerintah Desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
26. Penjualan adalah pemindahtanganan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
27. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
28. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif Aset Desa.
30. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.

31. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
32. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
33. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, KEDUDUKAN, DAN ASAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Aset Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud Pengelolaan Aset Desa :

- a. mengamankan Aset Desa;
- b. menyeragamkan sistem dan prosedur dalam pengelolaan Aset Desa;
- c. memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan Aset Desa; dan
- d. mengoptimalkan pemanfaatan Aset Desa.

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan Aset Desa :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa, serta meningkatkan pendapatan desa;
- c. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Aset Desa;
- d. dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan Aset Desa;
- e. terwujudnya pengelolaan Aset Desa yang tertib, efektif, efisien, dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan Aset Desa; dan

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Asas-asas

Pasal 5

Pengelolaan Aset Desa sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 6

Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas- asas :

- a. fungsional;
- b. kepastian hukum;
- c. transparansi dan keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kepastian nilai.

Bagian Keempat Jenis Aset Desa

Pasal 7

- (1) Jenis Aset Desa terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli Desa;
 - b. Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan/ atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama Desa; dan
 - f. Aset Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik Desa;
 - i. kebun milik Desa;
 - j. ternak Desa;
 - k. mata air milik Desa;
 - l. pemancingan umum;
 - m. pemandian umum; dan

- n. lain-lain kekayaan asli Desa.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala local Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

Pasal 8

- (1) Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan milik Desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau dokumen lainnya.
- (2) Dalam hal Aset Desa yang belum memiliki dokumen kepemilikan, dapat dimasukkan dalam Aset Desa disertai dokumen pendukung untuk nantinya diproses dokumen kepemilikan.

BAB III PENGELOLA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disebut pengelola Aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus Aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (4) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD.
- (5) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaan pengelolaan Aset Desa kepada Perangkat Desa.

- (6) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai Pengurus Aset Desa.
- (7) Penetapan sebagian pelimpahan kewenangan penguasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit berisi tentang :
 - a. nama dan jabatan penerima kekuasaan pengelolaan Aset Desa;
 - b. jenis kewenangan yang diberikan;
 - c. masa berlaku pemberian kekuasaan pengelolaan Aset Desa; dan
 - d. Hak dan kewajiban pemberi kekuasaan dan penerima kekuasaan.
- (9) Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.
- (10) Pelimpahan sebagian kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang dilakukan terhadap persetujuan :
 - a. Penetapan pemanfaatan Aset Desa;
 - b. Pemindahtanganan Aset Desa;
 - c. Penghapusan Aset Desa;
 - d. Pemusnahan Aset; dan
 - e. Penyertaan Modal terhadap Aset Desa.
- (11) Tata cara penyusunan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (6) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Aset Desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.
- (2) Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (6) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;

- k. pentausahaan
- l. pelaporan;
- m. pendanaan;
- n. pembinaan;
- o. pengawasan; dan
- p. pengendalian.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan dalam APBDDesa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada dan kebutuhan pemerintahan Desa.
- (3) Perencanaan Aset Desa didasarkan atas prioritas kebutuhan Desa.
- (4) Perencanaan Aset Desa memperhatikan usulan dari masyarakat.
- (5) Tata cara perencanaan Aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengadaan

Pasal 14

- (1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan Aset Desa mengacu pada rencana kebutuhan yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa).
- (3) Pengadaan Aset Desa di Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh anggota masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang bersifat khusus dan membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu.
- (4) Pengadaan Aset Desa dapat berasal dari :
 - a. Pembelian;
 - b. Membangun bangunan milik Desa;
 - c. Pemberian/hibah atau bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten;

- b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. melakukan inventarisasi Aset Desa;
- d. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (5) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Desa.
- (6) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan apapun.
- (7) Pengelolaan Aset Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya sebagai sumber Pendapatan Desa.
- (8) Hasil pengelolaan kekayaan Desa wajib disetor ke Kas Desa dan nantinya ditetapkan melalui APB Desa.

Pasal 12

Pengelolaan Aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pemindahtanganan;
- i. pemusnahan
- j. penghapusan

- d. Pemberian/hibah atau wakaf dari pihak ketiga dan/atau masyarakat baik berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - e. Pemanfaatan tanah negara atau bekas tanah hak adat melalui permohonan hak; dan
 - f. Cara lain yang sah.
- (5) Pengadaan Aset Desa atau barang/jasa di Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 15

- (1) Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelayanan umum, dan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan Aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penetapan status penggunaan Aset Desa dilakukan setelah selesainya proses pengadaan barang/jasa untuk kemudian dicatat dalam Buku Inventaris Aset Desa.

Bagian Kelima Pemanfaatan Aset Desa Paragraf 1 Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, hanya dapat dilaksanakan sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan Aset Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Aset Desa yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4) Pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

- (5) Pemanfaatan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Desa dan kepentingan umum.
- (6) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Paragraf 2 Sewa

Pasal 17

- (1) Aset Desa, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa, dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan Desa.
- (2) Aset Desa yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan Aset Desa.
- (3) Jenis-jenis Aset Desa yang disewakan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 18

- (1) Kriteria menguntungkan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah :
 - a. hasil sewa lebih besar daripada dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa; dan
 - b. tarif sewa minimal sama dengan harga sewa yang berlaku di daerah setempat.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Apabila jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, besaran tarif sewa dinaikan setiap tahun dan pembayaran dilakukan setiap tahun atau sekaligus yang dituangkan didalam perjanjian sewa.
- (5) Dalam melaksanakan sewa, pemerintah Desa harus memastikan dengan jelas identitas dan asal usul penyewa.

Pasal 19

Sewa Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek perjanjian sewa;
- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;

- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. kewajiban penyewa mengembalikan aset dalam keadaan baik;
- g. tata cara pembayaran;
- h. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
- i. ganti kerugian;
- j. penyelesaian perselisihan;
- k. Sanksi;
- l. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
- m. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 3
Pinjam Pakai

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b hanya dapat dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai Aset Desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai Aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pihak kedua atau peminjam pakai Aset Desa dilarang menyerahkan, meminjamkan kembali, melimpahkan, menggadaikan dan menjaminkan Aset Desa kepada pihak manapun.
- (5) Pinjam pakai Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas dan/atau jumlah barang/aset yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Ganti Kerugian;
 - g. Sanksi;
 - h. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - i. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Surat perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pengelola dan penyerahannya dituangkan dalam berita acara penyerahan.

Paragraf 3
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan Aset Desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan; dan
 - c. Kejelasan identitas dan asal usul pihak lain selaku mitra kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. pokok-pokok mengenai kerjasama pemanfaatan;
 - e. data Aset Desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. besarnya kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan kerjasama pemanfaatan;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. Sanksi;

- j. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - k. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
 - l. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Kepala Desa menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 22

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan untuk pelayanan umum;
 - b. mengoptimalkan tanah milik Desa;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas Tanah milik Desa;
 - d. menambah/meningkatkan pendapatan Desa;
 - e. dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Desa;
 - f. menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah Desa; dan
 - g. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim penilai yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dan memiliki kompetensi dalam penilaian aset serta wajib mengikutsertakan unsur SKPD yang mengurus urusan Desa.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 23

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang unsur Pemerintah Desa;
 - b. 2 (dua) orang unsur BPD;
 - c. 2 (dua) orang unsur masyarakat;
 - d. 2 (dua) orang unsur lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
 - e. 1 (satu) orang unsur Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan.
- (5) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. besaran nilai kontribusi;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian;
 - h. Sanksi;
 - i. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa; dan
 - j. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 24

Bangun guna serah atau bangun serah gunadilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mitra bangun guna serah atau bangun serah guna harus menyerahkan hasil Bangun guna serah atau bangun serah gunakepada Pemerintah Desa setelah selesainya pembangunan;
- b. mitra bangun guna serah atau bangun serah guna dapat mendayagunakan Aset Desa tersebut disesuaikan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan

- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah atau bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 25

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dan huruf d dilaksanakan setelah disetujui BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemanfaatan Aset Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Bagian Keenam Pengamanan

Pasal 28

- (1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi Aset Desa, penurunan jumlah Aset Desa dan hilangnya Aset Desa;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan tanda batas dan papan pengumuman nama tanah milik Desa;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan menyimpan dan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pencatatan oleh pengurus Aset Desa dilaporkan kepada Kepala Desa melalui pembantu pengelola Aset Desa;

- b. pemasangan kodefikasi dilakukan oleh pengurus Aset Desa dengan koordinasi pembantu pengelola; dan
 - c. pembantu pengelola menyelesaikan bukti kepemilikan Aset Desa.
- (4) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi :
- a. penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola; dan
 - b. pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan oleh pengurus Aset Desa terhadap tanah dan/atau bangunan milik Desa.
- (5) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
- a. musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas Aset Desa yang bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya pembantu pengelola bersama pengguna;
 - b. upaya hukum perdata maupun pidana dengan berkoordinasi dengan SKPD yang mengurus urusan Hukum pada Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambilalihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa dengan melibatkan unsur Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten bersama-sama instansi terkait dan/atau instansi yang diperlukan.

Pasal 29

- (1) Aset Desa berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Aset Desa selain tanah dan/ atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 30

- (1) Bukti kepemilikan Aset Desa wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Aset Desa dilakukan oleh Kepala Desadibantu oleh Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai pembantu pengelola aset desa dan pengurus aset desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan standar penyimpanan serta pengamanan Aset Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 31

Biaya Pengamanan Aset Desa dibebankan pada APBDesa.

Bagian Keenam Pemeliharaan

Pasal 32

- (1) Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau pihak lain yang melaksanakan pemanfaatan Aset Desa.
- (2) Pemeliharaan Aset Desa dilakukan untuk mempertahankan, meningkatkan, mengupgrade fungsi dan manfaat Aset Desa.
- (3) Biaya pemeliharaan Aset Desa dibebankan pada APBDesa.
- (4) Biaya pemeliharaan Aset Desa yang dimanfaatkan oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pihak yang memanfaatkan Aset Desa.

Pasal 33

- (1) Pengurus Aset Desa wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Aset dan melaporkan kepada pengelola secara berkala.
- (2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Aset yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 34

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, dipelihara oleh Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APB Desa atau sumber lain yang sah.

Bagian Ketujuh Pemusnahan

Pasal 35

Pemusnahan Aset Desa dilakukan dalam hal :

- a. Aset Desa tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak memiliki nilai ekonomis, dan/ atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengurus Aset Desa atas perintah Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD.
- (3) dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.

Pasal 37

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 38

- (1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j merupakan kegiatan menghapus/ meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.
- (4) Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan/atau
 - c. terbakar;
- (5) Dalam hal terjadi kehilangan, kecurian dan terbakar maka Pemerintah Desa atau pemakai Aset Desa harus melaporkan terlebih dahulu kepada aparat berwajib/penegak hukum untuk memperoleh keputusan hukum atau keterangan kehilangan, kecurian dan/atau terbakar sebelum dilakukan proses penghapusan.

- (6) Penghapusan sebagaimana ayat (1) sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Aset Desa dari catatan atas Aset Milik Desa yang sudah tidak berada dalam penguasaan Desa.

Pasal 39

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 40

- (1) Penghapusan Aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Aset milik Desa-Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (2) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.
- (3) Aset milik Desa yang desanya dihapus dan/ atau digabung dalam rangka penataan Desa, Aset Desa yang desanya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.
- (4) Aset milik desa yang desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.

Bagian Kedelapan Pemindahtanganan

Pasal 42

- (1) Bentuk pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
- (3) Pemindahtanganan adalah proses yang dilakukan sebelum proses penghapusan aset dari Buku Inventaris Desa.

Pasal 43

Aset Desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. untuk optimalisasi Aset Desa yang berlebih atau idle;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Desa apabila dijual;
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;.
- d. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti bambu, ternak, aset bergerak, dan lainnya;
- f. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- g. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf f antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- h. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf f antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- i. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf g dan h dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;
- j. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf g dan h dimasukkan dalam rekening kasDesa sebagai pendapatan asli Desa;

Pasal 44

- (1) Penentuan nilai dalam rangka penjualan Aset Desa secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (2) Tata cara penjualan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.
- (3) Aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) yang akan disertakan pada Badan Usaha Milik Desa harus terlebih dahulu dilakukan penilaian
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Bagian Kesembilan
Penatausahaan**

Pasal 46

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 15 harus diinventarisir dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi Aset Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Buku Inventaris Aset Desa adalah buku yang mencatat daftar Aset Desa berdasarkan tanggal perolehan/pembelian barang.
- (4) Buku Induk Inventaris Aset Desa adalah gabungan dari buku inventaris Aset Desa dan dibuat pertahun.
- (5) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran Aset Desa yang dilakukan oleh pengurus Aset dalam Daftar Aset Desa.

**Bagian Kesepuluh
Inventarisasi dan Pelaporan**

Pasal 47

- (1) Kepala Desa, Pembantu Pengelola, dan Pengurus Aset Desa melaksanakan inventarisasi Aset Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris beserta rekapitulasi Aset Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi Aset Desa.
- (3) Periode inventarisasi dilaksanakan dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap Tahunnya.
- (4) Kepala Desa menyampaikan hasil inventarisasi Aset Desa kepada Bupati dan BPD paling lambat bulan Maret setiap Tahunnya dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (5) Pembantu pengelola menghimpun hasil inventarisasi Aset Desa.
- (6) Aset Desa yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Tata cara inventarisasi dan pedoman pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesebelas
Penilaian**

Pasal 48

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Penilaian Aset Desa dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Desa, pemanfaatan dan pemindahtanganan Aset Desa, kecuali dalam hal untuk Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai.

Pasal 50

Penetapan nilai Aset Desa dalam rangka penyusunan neraca pemerintah desa dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penilaian Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (4) Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian Aset Desa hanya merupakan nilai taksiran.
- (6) Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan nilai perolehan dan/atau harga pasaran umum dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik Aset Desa tersebut.
- (7) Apabila harga barang hasil pembuatan dan berasal dari sumbangan/hibah tidak diketahui nilainya serta menunjukkan nilai tidak wajar, maka dapat dilakukan penilaian oleh Tim Penaksir atau oleh Pengurus Aset Desa setelah berkordinasi dengan Kepala Desa melalui Pembantu Pengelola Aset Desa.
- (8) Hasil Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Dalam kondisi tertentu, Kepala Desa dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Aset Desa yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Desa.

- (10) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Aset Desa dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional berkenaan aset/barang.

Pasal 52

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 46 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TUKAR MENUKAR

Pasal 53

- (1) Tukar menukar Aset Desa dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. untuk optimalisasi Aset Desa; atau
 - c. tidak tersedia dana dalam APB Desa.
- (2) Tukar menukar Aset Desa dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Antar Pemerintah Desa;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa, atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya; atau
 - d. Swasta.

Pasal 54

- (1) Tukar menukar Aset Desa dapat berupa
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 55

Pemindahtanganan Aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan

- c. tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Paragraf 1
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 56

- (1) Tukar menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang pengganti;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 57

- (1) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Desa setempat;
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;

- c. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.

Pasal 58

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 59

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Paragraf 2 Bukan Kepentingan Umum

Pasal 60

- (1) Tukar menukar tanah milik Desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengantetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten (RTRWK).

- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 61

Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik Desa;
- b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
- c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
- d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa, dan tidak merugikan Aset Desa; dan
- g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.

Bagian Ketiga

Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 62

- (1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik Desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Desa setempat.

- (2) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik Desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik Desa; dan
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 63

Aset Desa yang dilakukan tukar menukar dihapus dari daftar inventaris Aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris Aset Desa.

Pasal 64

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Pasal 60, dan Pasal 62 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB VII SENGKETA ASET DESA

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antar Desa terhadap Aset Desa, dilakukan penyelesaian terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat yang difasilitasi oleh Bupati.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 66

- (1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan Aset Desa disediakan anggaran yang dibebankan pada APB Desa.
- (2) Aparatur Desa yang melaksanakan Pengelolaan Aset Desa yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan Desa diberikan biaya upah pungut/insentif kepada aparat pengelola Aset Desa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengelola, Pembantu Pengelola, dan Pengurus Aset Desa dalam melaksanakan tugas dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, besaran aset yang dikelola dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB IX
GANTI RUGI DAN SANKSI**

Pasal 67

- (1) Setiap kerugian Desa akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Aset Desa diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 68

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Aset Desa;
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
- (3) Bupati melaksanakan pembinaan pengelolaan Aset Desa melalui pendidikan dan pelatihan atau sebutan lainnya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Desa.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 69

- (1) Aset Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada APB Desa.
- (4) Pengelolaan Aset Desa khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan hingga berakhirnya kerjasama pemanfaatan.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 70

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta Aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

- (1) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pengelolaan Aset Desa yang sudah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 10 Nopember 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 10 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


TTD

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017
NOMOR : 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :10,109/2017

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002